



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3851-3861

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Tebing Tinggi

Reihan Aliyah Tarigan^{1✉}, Sri Fitria Jayusman²

Ekonomi dan Akutansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Medan, Indonesia

Email: reihanaliyahtarigan@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengetahuan masyarakat, sanksi dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Tebing Tinggi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian ini adalah Wajib pajak kendaraan bermotor di Tebing Tinggi. Metode pemilihan sampel menggunakan rumus slovin, jumlah sampel yang digunakan adalah 100 data sampel. Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian terdapat pengaruh pengetahuan masyarakat, sanksi dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *Pengetahuan Masyarakat, Sanksi, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

This research aims to determine and analyze the influence of public knowledge, sanctions and accountability of public services on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in the Tebing Tinggi City Samsat. The type of research in this research is quantitative with an associative approach. The population of this research is motor vehicle taxpayers in Tebing Tinggi. The sample selection method uses the Slovin formula, the number of samples used is 100 sample data. Before conducting research, the instrument is first tested with validity and reliability tests. Analysis prerequisite tests include normality test, linearity test, multicollinearity test and heteroscedasticity test. The data analysis method uses multiple linear regression. The results of the research show that public knowledge has a significant effect on taxpayer compliance, sanctions have an effect on taxpayer compliance, while public service accountability has a significant effect on taxpayer compliance. Then there is the influence of public knowledge, sanctions and accountability of public services on taxpayer compliance.

Keywords: *Public Knowledge, Sanctions, Public Service Accountability, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009 pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dan pada (Undang-Undang Nomor 7 Pasal 2 Tahun 2021) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Adanya perkembangan kemajuan pembangunan di segala bidang, pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara. Salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Oleh karena itu, Salah satu yang dibutuhkan dan yang paling penting untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut dalam peranan aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai (Saputro et al., 2018). Dalam usaha ini masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara sukarela melalui pajak, karena untuk menyokong usaha ini memerlukan biaya yang besar. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu berasal dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak penerimaan yang cukup

tinggi untuk pendapatan daerah (Arfamaini & Susanto, 2021). Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, Salah satunya adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Seiring dengan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar, pajak dari kendaraan bermotor diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota tebing tinggi sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Yang Tercatat
Di Kantor Samsat Kota Tebing Tinggi

Tahun	Roda Empat	Roda Dua	Jumlah	Persentase(%)
2018	455	6483	6938	12%
2019	605	7705	8310	15%
2020	829	9091	9920	18%
2021	5654	25360	31014	55%
Jumlah (%)			56182	100%

Sumber: SAMSAT Kota Tebing Tinggi, 2018-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 Menunjukan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di kantor Samsat Kota Tebing Tinggi dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan sebanyak 12% di tahun 2018, 15% ditahun 2019, 18% di tahun 2020 dan meningkat tinggi di tahun 2021 yaitu sebanyak 55%. Menurut (putra & Jati, 2017) jumlah kendaraan yang meningkat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, dan kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, maka bertambah juga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tebing Tinggi. Sehingga diharapkan pemerintah mampu meningkatkan penerimaan daerahnya. Kepatuhan Pajak (*tax-compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Akan tetapi, negara masih memiliki kendala dalam pemungutan pajak sebab masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan

kewajiban membayar pajak, terlihat dari sedikitnya wajib pajak Kendaraan Bermotor yang membayar di Kota Tebing Tinggi.

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pada
SAMSAT Kota Tebing Tinggi
Tahun 2017-2021

Tahun	Wajib Pajak Kendaraan Terdaftar	Wajib Pajak Kendaraan Yang Membayar	Persentase (%)
2018	6938	50	1%
2019	8310	74	1%
2020	9920	162	16%
2021	31014	26203	84%
Jumlah	56182	26489	102%

Sumber: SAMSAT Kota Tebing Tinggi 2017-2021

Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase tingkat membayar WP pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018-2021 rata-rata 26% yang membayar pajak kendaraan dan cenderung rendah dari target yang ditetapkan badan SAMSAT Tebing Tinggi yaitu sebanyak 100% dari 41 miliar dalam setahun, sehingga sanksi pajak dibuat agar wajib pajak mematuhi peraturan untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Fenomena yang terlihat pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Tebing Tinggi menunjukkan masih banyak masyarakat yang memiliki tunggakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak Kendaraan Bermotor. Menurut (Mardiasmo, 2016)

Hambatan terhadap pemungutan pajak terjadi karena perlawanan pasif masyarakat dan perlawanan aktif masyarakat, dimana Perlawanan pasif berasal dari inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif terjadi atas inisiatif yang berasal dari wajib pajak itu sendiri, hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib antara lain pengetahuan Wajib pajak tentang pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik. Beberapa hasil

penelitian relevan tentang kepatuhan pembayaran pajak yang bisa dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan adalah perolehan penelitian dari (Arfamaini & Susanto, 2021) yang menyatakan bahwa faktor pengetahuan wajib pajak yang baik perihal peraturan pajak, dapat berdampak pada kepatuhan membayar pajak.

Pengetahuan tentang perpajakan sangat penting, dan sebaiknya dimiliki oleh setiap wajib pajak kendaraan sehingga lebih memudahkan wajib pajak kendaraan untuk membayar pajak dengan tepat, apabila wajib pajak telah mendapatkan pengetahuan yang cukup baik mengenai pajak, maka perpajakan juga akan meningkat.

Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang sebelumnya ialah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih belum memenuhi target yang ditepiapkan badan SAMSAT Tebing Tinggi, dilihat dari yang membayar wajib pajak kendaraan hanya mencapai 26% di tahun 2018-2021 dari targetnya 100%.
2. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dikawatirkan dapat menjadi kendala perkembangan pembangunan.
3. Sanksi pajak sangat diperlukan dalam Perpajakan.
4. Beberapa faktor yang berupa pengetahuan mengenai pajak, sanksi perpajakan, dan akuntansi pelayanan publik dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. (Sugiyono, 2016) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Pada teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *Probability sampling* dengan menggunakan *Simpel Random Sampling* (Teknik acak sederhana). Jumlah presentase ketidakteelitian karena adanya sebuah kesalahan pada saat pengambilan sampel

dapat ditolerir sebanyak 10% dan pengambilan data pada sampelnya yaitu orang-orang yang ditemui dan diwawancarai oleh peneliti secara acak (random) dilokasi penelitian dengan jumlah sebanyak 100 orang. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan : n : Ukuran Sampel N : Ukuran Populasi e^2 : Error Tolerance

31.014

$n = 99,67$

$1 + 31.014 \cdot (0,1)^2$

Dibulatkan menjadi 100 sampel,

Tabel 1.4

Sampel Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Sampel
1	Bajenis	20
2	Padang Hilir	20
3	Padang Hulu	20
4	Rambutan	20
5	Tebing Tinggi Kota	20
	Jumlah	100

Terdapat 5 kecamatan Kota Tebing Tinggi yaitu Bajenis, Padang Hilir, Padang hulu, Rambutan, dan Tebing Tinggi kota yang masing-masing akan mendapatkan 20 kuesiner.

Menurut perhitungan yang menggunakan rumus Slovin diatas berarti jumlah sampel yang akan diambil dalam penlitian ini yaitu 100 Wajib Pajak. Pengambilan sampel pada responden adalah dengan membagikan sebuah kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Tebing Tinggi.

Sampel di pilih dengan beberapa pertimbangan kemudahan dalam memperoleh data dalam penelitian, sehingga memudahkan dalam menyebarkan kuesionar karena lokasi

yang dekat dengan peneliti. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Tebing Tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hasil penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum dari responden yang berisi tentang jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lama menjadi wajib pajak, jenis pekerjaan dan kecamatan. Faktor-faktor demografi tersebut diharapkan tidak menjadi bias bagi penelitian ini sehingga hasil penelitian memberikan regenerasi yang baik.

1. Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.10

Jenis Kelamin Responden

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	53	53
2	Perempuan	47	47
	Jumlah	100	100

Sumber Data Primer Yang Diolah 2023

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari responden wajib pajak pria lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan total 53 atau 53 %.

2. Deskriptif Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.11

Umur Responden

NO	Umur	Frekuensi	Persentase
1	20-30 Tahun	25	25
2	31-40 Tahun	46	46
3	41-50 Tahun	22	22
4	51-60 Tahun	7	7
	Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2023

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa 25 orang atau 25 % responden didominasi oleh umur 20 – 30 tahun, 46 orang, 22 % responden didominasi oleh umur 41 – 50 tahun. 7 orang atau 7 % responden didominasi oleh umur 51 – 60 tahun.

3. Deskriptif Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.12

Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SMA	79	79
2	Diploma	2	2
3	S1	19	19
	Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2023

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa yang memiliki pendidikan terakhir SMA sebanyak 79 orang atau 79%, yang memiliki pendidikan terakhir diploma sebanyak 2 orang atau 2 %, yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 19 orang atau 19 %.

4. Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 4.13

Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	PNS	7	7
2	Wiraswasta	29	29
3	Pegawai Swasta	13	13
4	Lainnya	51	51
	Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2023

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa yang memiliki pekerjaan sebagai PNS sebanyak 7 orang atau 7 %, yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 29 orang atau 29 %, yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 13 orang atau 13 %, yang memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 51 orang atau 51 %.

5. Deskriptif Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak

Tabel 4.14

Lama Menjadi Wajib Pajak

No	Lama Menjadi Wajib Pajak	Frekuensi	Persentase
1	< 1 Tahun	8	8
2	1-5 Tahun	29	29
3	6-10 Tahun	13	13
4	>10 Tahun	51	51
	Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2023

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa responden yang lama menjadi wajib pajak dibawah 1 tahun sebanyak 8 orang atau 8 %, 1-5 tahun sebanyak 29 orang atau 29 %, 6- 10 tahun sebanyak 13 orang atau 13 %, lebih dari 10 tahun 51 orang atau 51 %.

6. Deskriptif Responden Berdasarkan Kecamatan

Tabel 4.15

Kecamatan

No	Kecamatan	Frekuensi	Persentase
1	Bajenis	20	20
2	Rambutan	20	20
3	Tebing Tinggi Kota	20	20
4	Padang Hilir	20	20
5	Padang Hulu	20	20
	Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2023

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa responden yang berasal dari kecamatan Bajenis I sebanyak 20 orang atau 20 %, yang berasal dari kecamatan Rambutan sebanyak 20 orang atau 20 %, yang berasal dari kecamatan tebing tinggi kota sebanyak 20 orang atau 20 %, yang berasal dari padang hilir sebanyak 20 orang atau 20 %, yang berasal dari kecamatan padang hulu sebanyak 20 orang atau 20 %.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Kota Tebing Tinggi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tebing Tinggi
2. Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tebing Tinggi
3. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tebing Tinggi
4. Secara simultan pengetahuan masyarakat, sanksi dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tebing Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Darma Putra & Jati. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT TABANAN. 18, 557–586.
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi di KPP Pratama Salatiga) Mohammad. *Journal Of Accounting*, 4.
- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 12–33. <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>
- Ayunita Nugraheni, D. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas. In *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan* (Vol. 7, Issue 1, pp. 17–23). <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/jtijk/article/download/2100/1544>
- Chayatiningsih, V. (2019). ANALISIS PENGARUH KESADARAAN WAJIB PAJAK,

PENGETAHUAN PAJAK, DAN AKUNTABILITAS PEKAYANAN PUBLIK TERHADAP KKEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA KEDIRI. Simki-Economic, 10–18.

- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 | Library Eka Prasetya. http://perpustakaan.ekaprasetya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1355
- Ghozali, I. (2016a). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS.
- Ghozali, I. (2016b). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- helio duvaizem, J. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, 12–42.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi. Umsu Press.
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Tim. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 1.
- Le, H. T. H., Tuyet, V. T. B., Hanh, C. T. B., & Do, Q. H. (2020). Factors affecting tax compliance among small-and medium-sized enterprises: Evidence from vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 209–217. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.209>
- Lestari. (2017). Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negerin Surakarta. Hal 20 25. 25–49.
- Lubis, R. H. S. M. S. (2017). The Effect Of Taxation Service Quality, And Taxation Sanctions On Taxpayer Compliance At KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 61–71. <https://doi.org/10.31289/jab.v3i1.425>

- Munawaroh, W. S., & Jayusman, S. F. (2020). Analisis Pengetahuan Perpajakan Di Era New Normal Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Fakultas Ekonomi Umn Aw Medan. Seminar Hasil Penelitian 2020, 369–372.
- Nurlaela, L., Mulyaningsih, Gumilar, I. R., & Avrianto, A. (2018). Effect of Tax Service Quality and Tax Sanctions Against Vehicle Taxpayer Compliance at the SAMSAT Office of Garut District. Proceeding of International Seminar & Conference on Learning Organization, 310–317.